

JSAP: Journal Syariah and Accounting Public
ISSN: 2622-3538
Available Online at https://journal.umgo.ac.id/index.php/JSAP/index
Vol. X, No. X Desember 20XX
DOI: 10.31314/jsap.2x.x.xx-xx.20xx

ANALISIS REALISASI ANGGARAN BELANJA PEGAWAI DI DINAS PERTANIAN KABUPATEN GORONTALO

Nur Iman Saputro Djahuno

1. Program Studi Akuntansi Universitas Muhamadiah Gorontalo
2. Program Studi Akuntansi Universitas Muhamadiah Gorontalo

Email; nurimansaputro93@gmail.com

ABSTRACT:
NUR IMAN SAPUTRO DJAHUNO. Analysis of the Realization of Employee Expenditure Budgets at the Gorontalo Regency Agriculture Service. Supervised by YUWIN ALI as Chair and FITRIA MELYNSYAH as Member.
This research aims to analyze the realization of employee expenditure budgets based on the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 102/PMK.02/2018 concerning the classification of employee expenditure budgets at the Gorontalo Regency Agriculture Service. This research uses descriptive qualitative methods with observation techniques, documentary interviews and triangulation. The results of this research conclude that the realization of the Employee Expenditure Budget is based on Minister of Finance regulations. So, with the management of allowances, protection and increasing regional income which causes silpa, the remaining budget is then allocated in the following year.

keywords: Employee Expenditure Budget Realization, Budget Classification

ABSTRAK:
NUR IMAN SAPUTRO DJAHUNO. Analisis Realisasi Anggaran Belanja Pegawai Di Dinas Pertanian Kabupaten Gorontalo. Dibimbing oleh YUWIN ALI sebagai Ketua dan FITRIA MELYNSYAH sebagai Anggota.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis realisasi anggaran belanja pegawai apakah berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102/PMK.02/2018 tentang klasifikasi Anggaran Belanja Pegawai di Dinas Pertanian Kabupaten Gorontalo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik observasi, wawancara dokumentasi dan triangulasi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Realisasi Anggaran Belanja Pegawai telah berdasar pada peraturan menteri keuangan. Sehingga dengan adanya pengelolaan tunjangan, perlindungan dan meningkatnya pendapatan daerah yang menimbulkan silpa, sisa anggaran lebih kemudian dialokasikan pada tahun berikutnya.

kata kunci: Realisasi Anggaran Belanja Pegawai, Klasifikasi Anggaran

PENDAHULUAN

Tujuan pemerintah pusat adalah untuk memajukan kesejahteraan rakyat melalui penganggaran. Anggaran adalah rencana kuantitatif yang mencakup aspek keuangan dan non-keuangan. Berdasarkan pengertian tersebut, maka fungsi utama anggaran adalah salah satu alat perencanaan. Sistem anggaran adalah prosedur dan praktik untuk seperangkat komponen anggaran yang saling terkait. Komponen anggaran meliputi persiapan anggaran, penetapan sasaran anggaran, revisi anggaran, evaluasi anggaran, dan umpan balik anggaran (Musim Dingin 2019). Pernyataan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pernyataan Pagu Indikatif, yaitu batas tertinggi belanja kementerian/lembaga yang tidak boleh melampaui dalam penetapan besaran anggaran. Sebagai bagian dari penyusunan anggaran belanja kementerian/lembaga, penyusunan pagu indikatif merupakan proses yang berujung pada hasil berupa surat bersama Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas tentang pagu tersebut. Draf indikatif dan pendahuluan. Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Pelaksanaan suatu program atau agenda yang ingin memenuhi kebutuhan kewenangan berdasarkan Peraturan Anggaran Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2019 merupakan bentuk pengelolaan dana pemerintah yang terbuka dan dilakukan dengan cara yang mudah dipahami. untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Keputusan pemerintah tersebut dengan tegas menyatakan bahwa APBN adalah bentuk pengelolaan keuangan pemerintah, yang dapat diartikan sebagai anggaran pendapatan negara merupakan tanggung jawab negara untuk kesejahteraan rakyat, anggaran memegang peranan penting sebagai alat untuk stabilitas, distribusi. dan atribusi. sumber daya publik, perencanaan dan pengendalian organisasi, dan evaluasi kinerja. Oleh karena itu, laporan pelaksanaan anggaran merupakan salah satu bentuk akuntabilitas daerah yang sangat penting.

Anggaran juga merupakan alat untuk mencapai sasaran atau tujuan yang ingin dicapai dalam jangka

waktu tertentu untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi penyaluran anggaran. Salah satu fungsi anggaran merupakan komponen utama dalam pelaksanaan program atau agenda sebelum pelaksanaan program, padahal anggaran sangat memerlukan perencanaan yang matang untuk mencapai tujuan program. Baik di sektor pemerintah maupun publik, anggaran adalah alat untuk mencapai tujuan atau sasaran tertentu dalam periode waktu tertentu. Penganggaran di sektor publik bersifat kompleks tidak seperti sektor swasta yang tujuan utamanya adalah profit atau laba dan pada dasarnya sektor swasta merahasiakan anggaran namun tidak demikian halnya dengan sektor publik yang anggaran yang disusun harus dikomunikasikan kepada publik Mengevaluasi dan memperbaiki pada periode berikutnya sehingga pemerintah dapat menggunakan transparansi ini untuk melaksanakan reformasi administrasi publik, termasuk sistem anggaran (Rusdi 2018).

Pada dasarnya, pelaksanaan anggaran dalam kerangka sektor publik adalah suatu otoritas atau perusahaan yang dari segi pelaksanaan anggaran berusaha untuk menentukan keadaan keuangannya secara terbuka, yang dievaluasi berdasarkan pelaksanaan anggaran. hasil laporan pelaksanaan anggaran. Tujuan laporan pelaksanaan anggaran adalah agar dapat menyajikan laporan keuangan sedemikian rupa sehingga menguraikan berbagai komponen pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan belanja dari belanja, yang diperlukan untuk pengelolaan pendapatan yang adil. dalam presentasi berorientasi plus atau defisit. Moermahadi (2017:02) LRA menyajikan gambaran sumber, sumber daya, pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan pelaksanaannya dalam satu periode pelaporan. Kutipan di atas adalah untuk referensi.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan di Dinas Pertanian Kabupaten Gorontalo peneliti menemukan permasalahan yang mana pada Analisis Realisasi Anggaran Belanja Pegawai yang dianggarkan dari tahun 2018 hingga 2020 iyalah; tahun 2018 sebesar Rp. 11.259.512.717,00 sedangkan di tahun 2019 sebesar Rp.

13.849.422.741,00 dan pada tahun 2020 sebesar Rp. 14.499.128.718,00. dan anggaran tersebut digunakan untuk Anggaran Belanja Pegawai tepatnya terhadap penerimaan gaji pokok pegawai. Akan tetapi anggaran yang terpakai di tahun 2018 sebesar 10.960.533.189 sedangkan di tahun 2019 sebesar Rp. 13.591.789.191 dan di tahun 2020 sebesar Rp. 13.462.473.167,00. sehingga masih terdapat sisa lebih Anggaran Belanja Pegawai yang tidak terealisasi yaitu sekitar Rp. 298.979.528 di tahun 2018, selanjutnya Rp. 257.633.550 di tahun 2019, dan Rp.1.036.655.555,00 di tahun 2020. Hasil pengamatan lainnya adalah kurangnya keterangan data yang mengungkapkan secara rinci berdasarkan pembagian Anggaran Belanja Pegawai mengenai pengalokasian dana yang jelas dari Dinas Pertanian Kabupaten Gorontalo mengenai selisih lebih anggaran.

Berdasarkan klasifikasi belanja pegawai dimana semua pengeluaran daerah pada suatu periode anggaran secara umum belanja pada APBD. Belanja Pegawai merupakan pengeluaran daerah untuk orang/personel yang tidak berhubungan secara langsung dengan aktivitas atau dengan kata lain merupakan biaya tetap pegawai. Belanja pegawai meliputi: Biaya gaji dan tunjangan, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk pembayaran gaji dan tunjangan bagi pegawai serta dewan. Contohnya gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan. Selanjutnya perawatan dan pengobatan, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk pengeluaran kesehatan pegawai dan dewan yang ditanggung pemerintah daerah, dan pengobatan lanjutan luar daerah. Kemudian pengembangan sumber daya manusia, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk menunjang kualitas sumber daya manusia. Contohnya biaya beasiswa bantuan tugas belajar ikatan dinas, biaya kursus keterampilan dan *job training*.

Selanjutnya Perjalanan Dinas merupakan pengeluaran untuk biaya perjalanan pegawai dan dewan yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan publik, biaya ini terdiri dari; biaya perjalanan dinas, yaitu pengeluaran perjalanan pegawai atau dewan yang menjalankan tugas. Contohnya biaya perjalanan dinas dalam daerah dan

biaya perjalanan dinas luar daerah, biaya perjalanan pindah, yaitu pengeluaran perjalanan pegawai yang pindah. Contohnya biaya perjalanan pindah dalam daerah dan biaya perjalanan pindah luar daerah, biaya pemulangan pegawai yang gugur, dipensiunkan, dan cuti besar. Contohnya biaya pemulangan dipensiunkan, biaya pemulangan dipensiun luar daerah, dan biaya pemulangan pegawai yang telah gugur (Rahayu 2016).

Rahayu (2016) mengungkapkan bahwa belanja pegawai merupakan pengeluaran daerah untuk orang/personil yang tidak berhubungan secara langsung dengan aktivitas atau dengan kata lain merupakan biaya tetap pegawai yang meliputi biaya-biaya. Peneliti terdahulu telah menjelaskan secara rinci mengenai tahapan-tahapan atau apa saja anggaran yang dikeluarkan dalam Realisasi Anggaran yang ada, yang mana terdapat belanja pegawai, belanja barang, perjalanan dinas hingga pemeliharaan aset. Selain itu, peneliti menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102/PMK.02/2018 tentang klasifikasi Anggaran, Belanja Pegawai dan diperkuat oleh Nilasari (2016) tentang penggajian, tunjangan, penghargaan, dan perlindungan. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis Realisasi Anggaran Belanja Pegawai di Dinas Pertanian Kabupaten Gorontalo.

Tinjauan Pustaka

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.02/2018

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102/PMK.02/2018 tentang klasifikasi Anggaran Belanja Pegawai adalah kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah dalam dan luar negeri, baik pada pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS dan/atau Non-PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas fungsi unit organisasi pemerintah. Belanja Pegawai dipergunakan untuk:

1) Belanja gaji dan tunjangan PNS dan TNI/Polri termasuk uang makan dan tunjangan lauk

pauk yang melekat pada pembayaran gaji.

2) Belanja gaji dan tunjangan yang melekat pada pembayaran gaji dan pejabat Negara.
3) Belanja gaji dan tunjangan dokter/bidan pegawai tidak tetap
4) Belanja honor harium dalam rangka pembayaran honor tetap, termasuk honor pegawai honorer yang akan diangkat jadi pegawai dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi unit organisasi yang bersangkutan.
5) Belanja gaji dan tunjangan pegawai non-PNS termasuk tunjangan tenaga kependidikan dan tenaga penyuluh non-PNS.
6) Belanja lembur dalam rangka pembayaran uang lembur termasuk uang makan yang dibayarkan dalam rangka lembur.
7) Pembayaran tunjangan khusus meliputi:
   a. Pembayaran kompensasi kepada Pegawai Negeri yang besarannya ditetapkan oleh Presiden atau Menteri Keuangan;
   b. Belanja Pegawai transito merupakan alokasi anggaran belanja pegawai yang direncanakan akan ditarik.dicairkan, namun *database* pegawai pada Kementerian/Lembaga berkenaan menurut peraturan perundang-undangan belum dapat direkam pada Aplikasi Belanja Pegawai Satker karena belum ditetapkan sebagai Pegawai Negeri pada Satuan Kerja berkenaan, termasuk dalam rangka pengeluaran sebagian belanja pegawai di Lingkungan Kementerian/Lembaga yang dialihkan ke daerah dan instansi-instansi di lingkungan Kementerian atau Lembaga yang dilikuidasi;
   c. Pembayaran uang kompensasi atas pemberhentian sebagai dampak reformasi birokrasi, digunakan untuk pembayaran uang kompensasi bagi PNS yang diberhentikan sebelum batas usia pensiun yang

telah ditetapkan berdasarkan peraturan kepegawaian, sebagai dampak pelaksanaan reformasi birokrasi.

8) Belanja pensiun dan uang tunggu PNS/Pejabat Negara/TNI/Polri, termasuk belanja tunjangan hari tua; dan
9) Pembayaran Program jaminan sosial pegawai meliputi belanja jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan/atau jaminan kematian.

Selanjutnya berdasarkan UU Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang mana menyebutkan pada pasal 79-81;

Pasal 79

1) Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PNS serta menjamin kesejahteraan PNS
2) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibayarkan sesuai dengan beban kerja, tanggungjawab, dan resiko pekerjaan.
3) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaannya dilakukan secara bertahap.
4) Gaji PNS yang bekerja pada pemerintah pusat dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara.
5) Gaji PNS yang bekerja pada pemerintahan daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 80

1) Selain gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, PNS juga menerima tunjangan dan fasilitas.
2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tunjangan kinerja dan tunjangan kehamilan.
3) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan sesuai pencapaian kinerja.
4) Tunjangan kehamilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan sesuai dengan tingkat kemahalan berdasarkan indeks harga yang berlaku di daerah masing-masing.
5) Tunjangan PNS yang bekerja pada pemerintah pusat dibebankan pada anggaran

pendapatan dan belanja negara.

6) Tunjangan PNS yang bekerja pada pemerintahan daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 81

Ketentuan lebih lanjut mengenai gaji, tunjangan kinerja, tunjangan kehamilan, dan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dan Pasal 80 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah menjelaskan yang mana dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1) Pasal 1 ayat 5 Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
2) Pasal 1 ayat 11 Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

Selanjutnya Kementerian Keuangan Republik Indonesia Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor per-24 /PB/2020 tentang tata cara Pembayaran Belanja Pegawai gaji dengan aplikasi gaji modul satker berbasis web.

Pasal 5

1) KPA bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi Belanja Pegawai (gaji).
2) Pelaksanaan pengelolaan administrasi Belanja Pegawai gaji sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh; PPK, PPSPM, Bendahara Pengeluaran, dan PPABP.
3) Pelaksanaan pengelolaan dan tugas serta wewenang pengelolaan administrasi Belanja Pegawai gaji

sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mengikuti ketentuan dalam Peraturan menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN.

Pasal 6

1) Satker yang telah memiliki interkoneksi antara aplikasi Kepegawaian dan Aplikasi Gaji modul Satker bertanggungjawab atas pengelolaan basis data kepegawaian yang berhubungan dengan pembayaran Belanja Pegawai gaji.
2) Tanggungjawab pengelolaan basis data kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 termasuk kebenaran dan validitas perubahan data kepegawaian dalam hal terdapat perubahan data kepegawaian.

Pasal 7

1) Dalam rangka penerbitan daftar gaji, satker yang telah memiliki sistem informasi kepegawaian secara elektronik dapat melakukan interkoneksi dengan aplikasi gaji modul satker.
2) Sistem informasi kepegawaian secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikelola melalui aplikasi kepegawaian.
3) Aplikasi kepegawaian sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 yang melakuakan interkoneksi dengan aplikasi gaji modul satker menyediakan data kepegawaian.
4) Interkoneksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3 dilakukan untuk perekaman dan/atau pemutakhiran elemen data kepegawaian.
5) Elemen data kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat 4 meliput; data individu pegawai, data perubahan pegawai, data keluarga, dan data pendukung lainnya dalam rangka Belanja Pegawai.

Selanjutnya menurut Hartini (2022;132). Gaji adalah sebagai balasan jasa dan penghargaan atas prestasi kerja pegawai negeri yang bersangkutan. Sebagai imbalan jasa dari pemerintah kepada pegawai yang telah mengabdikan dirinya untuk melaksanakan sebagian tugas pemerintah dan pembangunan, perlu diberikan gaji yang layak baginya. Dengan adanya gaji yang layak secara relative akan menjamin

kelangsungan pelaksanaan tugas pemerintah dan pembangunan, sebab pegawai negeri tidak lagi dibebani dengan pemikiran akan masa depan yang layak dan pemenuhan kebutuhan hidupnya sehingga bisa bekerja dengan profesional sesuai dengan tuntutan kerjanya. Adapun yang dimaksud dengan gaji yang adil dan layak adalah bahwa gaji Pegawai Negeri Sipil harus mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, sehingga Pegawai Negeri Sipil dapat memusatkan perhatian, pikiran dan tenaganya hanya untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya. Adapun pengaturan mengenai gaji Pegawai Negeri Sipil meliputi;

1) Kepda Pegawai Negri Sipil yang diangkat dalam satu pangkat menurut peraturan pemerintah ini, diberikan gaji pokok berdasarkan golongan ruang yang ditetapkan untuk pangkat itu.
2) Kepada seorang yang diangkat menjadi Pegawai Negri Sipil, diberikan gaji pokok sebesar 80% dari gaji pokok.
3) Pemberian gaji pokok setinggi-tingginya ditetapkan berdasarkan gaji pokok maksimum dalam golongan ruang yang bersangkutan setelah dikurangi dengan dua kali kenaikan gaji berkala yang terakhir dalam golongan ruang tersebut.

Menurut Nilasari (2016;168-171). Tentang masalah penggajian, tunjangan, penghargaan, dan perlindungan

1) Gaji bagi Aparatur Sipil Negara dibayarkan sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab dan resiko pekerjaan.
2) Selain gaji PNS juga menerima tunjangan dan fasilitas. Tunjangan yang diberikan terdiri atas tunjangan kinerja dan tunjangan kehamilan. Ketentuan lebih lanjut mengenai gaji, tunjangan, dan fasilitas diatur dalam peraturan pemerintah.
3) PNS juga menerima penghargaan atas kesetiaan, pengabdian, kejujuran, kedisiplinan, kecakapan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya penghargaan tersebut dapat berupa, tanda kehormatan, kenaikan pangkat istimewa,

kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi, dan kesempatan menghadiri acara resmi atau acara kenegaraan.

4) Pemerintah wajib memberikan perlindungan kepada PNS berupa jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, kematian dan jaminan hukum.

Tunjangan PNS memperoleh berbagai tunjangan yang diberikan oleh pemerintah yang mana jenis-jenis tunjangan tersebut sebagai berikut;

1) Tunjangan keluarga, tunjangan keluarga terdiri atas tunjangan untuk istri/suami sebesar 10% dari gaji pokok dan untuk anak sebesar 2% dari gaji pokok. Maksimal pengajuan dua anak.
2) Tunjangan pangan, tunjangan pangan sebesar harga beras per 10 kg per orang. Tarif beras akan disesuaikan setiap tahunya.
3) Tunjangan jabatan merupakan tunjangan bagi PNS yang diangkat dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional. Besarnya tunjangan tersebut sudah ditentukan sesuai jabatan struktural dan jabatan fungsional mereka.

Tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan antara lain tunjangan tenaga kependidikan, tunjangan anggota dan sekretaris, pengganti mahkama pelayanan, tunjangan jabatan bagi pejabat tertentu yang ditugaskan pada BKP, tunjangan hakim, tunjangan panitia, tunjangan jurusita dan jurusita pengganti, tunjangan pengamat guna api bagi PNS golongan 1 dan 2, dan tunjangan jabatan lain yang diberikan pada PNS yang diangkat dalam jabatan tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.

4) Tunjangan umum merupakan tunjangan bagi PNS yang tidak mendapatkan tunjangan struktural, tunjangan fungsional, dan tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan.
5) Tunjangan resiko merupakan tunjangan yang diberikan kepada PNS sebagai bentuk kompensasi atas risiko bahaya keselamatan dan kesehatan dalam melaksanakan tugas.

Berdasarkan pada peraturan pemerintah yang telah tersusun di atas yang mana wewenang

penentuan gaji pokok pemerintah daerah diatur berdasar pada peraturan pemerintah dan diberikan sebagian wewenang terhadap pemerintah daerah untuk Realisasi Anggaran Belanja Pegawai.

METODELOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Suyinton (2018:27) Penelitian deskriptif yang dimaksud adalah penelitian yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi. Sedangkan pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang dilakukan untuk menggali data berdasarkan apa yang diucapkan, dirasakan dan dilakukan oleh informan atau sumber data, dan bersifat *"perspektif emic"* artinya kebenaran data yang didapatkan dari beberapa informan terkait Analisis Realisasi Anggaran Belanja Pegawai di Dinas Pertanian Kabupaten Gorontalo Tahun 2018 hingga 2020 dan bukan berdasarkan pada asumsi peneliti.

Dengan melihat penggunaan pendekatan deskriptif dan jenis penelitian kualitatif dalam penelitian ini, maka adapun kehadiran peneliti yaitu sebagai instrumen utama yang harus berbaur dengan lingkungan penelitian. Menurut Sodik (2012:120) Dalam hal ini, peneliti langsung menelaah dan menganalisa sumber data terkait dengan permasalahan penelitian sehingga hasil penyusunan penelitian nantinya akan menjadi akurat. Kehadiran peneliti sendiri di lokasi penelitian diawali dengan melakukan rancangan penelitian dan melakukan pemilihan lokasi sebagai objek sebagai lokus yang memiliki permasalahan.

Lokasi Penelitian

Berdasarkan judul penelitian Analisis Realisasi Anggaran Belanja, maka lokasi sebagai obyek penelitian ini dipusatkan di Pegawai di Dinas Pertanian Kabupaten Gorontalo penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih dua bulan dari bulan september sampai dengan bulan oktober.

Sumber Data

1. Data Primer

   Menurut Samsu (2017:94) Data Primer, yaitu data yang langsung

dan segera diperoleh dari data oleh peneliti untuk tujuan yang khusus penelitian. Data primer berupa data yang sudah diarsipkan, seperti di museum, pustaka, koleksi pribadi berdasar pada penelitian diatas Teknik pengumpulan data primer, adalah data diperoleh dengan cara mengadakan penelitian langsung di lapangan melalui wawancara kepada informan. Pertanyaan yang akan diajukan kepada informan terkait dengan Analisis Realisasi Anggaran Belanja Pegawai di Dinas Pertanian Kabupaten Gorontalo Tahun 2020.Adapun informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a.	Kepala DInas	1 Orang
b.	Bendahara Dinas	1 Orang
c.	Bendahara Perencanaan	1 Orang
d.	Sekretaris	1 Orang
e.	Pegawai	7 Orang
	Total informan	11 Orang

2. Data Sekunder

Data Sekunder, yaitu data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang di luar peneliti sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data yang asli (Samsu, 2017:95). Menurut Kurniadi (2011:11) data sekunder merupakan data tambahan sebagai elaborasi atas data primer dan sebagai acuan dalam melihat setting yang terjadi dalam permasalahan. Sumber data sekunder adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian

Prosedur Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi dalam sebuah penelitian diartikan sebagai pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan melibatkan seluruh indera untuk mendapatkan data. Sehingga observasi merupakan pengamatan langsung dengan menggunakan penglihatan, penciuman, pendengaran, perabaan, atau kalau perlu dengan pengecapan (Siyoto & Sodik, 2015:68). Observasi atau pengamatan dilakukan terhadap objek dan subjek penelitian. Pengamatan dilakukan dengan cara pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan

secara langsung terhadap objek yang diteliti.

2. Wawancara

Wawancara adalah sejumlah pertanyaan terarah yang disusun sedemikian rupa untuk mengundang jawaban atas topik tertentu dengan tujuan mencari kebenaran serta menyampaikan informasi yang akurat, objektif, impartial dan lengkap demi memenuhi hak asasi masyarakat memperoleh informasi (Alamudi, 2017:66). Wawancara, yaitu kegiatan pengumpulan data melalui interaksi langsung dengan informan dan pihak yang terkait lainnya untuk mendapatkan informasi tentang masalah yang sedang diteliti. Wawancara dilakukan dengan menggali sebanyak-banyaknya informasi secara jelas dan jujur dari informan sehingga hasil penelitian benar-benar menjawab permasalahan terkait dengan Analisis Realisasi Anggaran Belanja Pegawai di Dinas Pertanian Kabupaten Gorontalo

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2013:192) dokumentasi dilakukan pada dokumen desain benda kerja dan proses pelaksanaan kerja, serta benda kerja yang telah jadi. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dengan cara mengkaji naskah-naskah, pelaporan realisasi anggaran belanja pegawai yang berkaitan dengan masalah penelitian. Teknik pengumpulan data ini digunakan untuk memperoleh landasan mendapatkan informan yang dibutuhkan.

Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif yakni upaya untuk mengungkap makna dari data penelitian dengan cara mengumpulkan data sesuai dengan klasifikasi tertentu (Siyoto & Sodik, 2015:98). Dalam penelitian ini, teknik analisis data menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Keseluruhan proses ini berlangsung pada saat penelitian dimana analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.

1. Reduksi data (*Reduction Data*): Reduksi data adalah tahap yang dilakukan peneliti dalam proses pengumpulan maupun penyajian data, dimana apabila dilihat ada data yang kurang

relevan maka akan dilakukan reduksi atau perubahan/penyesuaian data. Biasanya dalam bentuk pengalimatan/penafsiran.

2. Penyajian data (*data display*); Penyajian data atau display adalah tahapan dimana peneliti memilih bentuk penyajian yang diinginkan, dengan pertimbangkan kemudahan penafsiran dan unsur komunikatif.
3. Kesimpulan atau Verifikasi (*Conclusion or Verification*); Kesimpulan/verifikasi adalah tahapan akhir dimana peneliti telah sampai pada suatu kesimpulan mengenai data yang diperoleh.

Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data selanjutnya dilakukan melalui triangulasi. Samsu (2017:102) menyatakan bahwa Triangulasi merupakan teknik yang digunakan untuk menguji keterpercayaan data (memeriksa keabsahan data) dengan memanfaatkan hal-hal lain yang ada di luar data tersebut untuk keperluan mengadakan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Menurutnya terdapat tiga metode triangulasi, yaitu:

1. Triangulasi Sumber
   Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam hal ini peneliti melakukan pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh melalui hasil pengamatan, wawancara dan dokumen-dokumen yang ada. Kemudian peneliti membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, dan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.
2. Triangulasi Teknik
   Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam hal ini data yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi dan dokumen. Apabila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut

kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar karena sudut pandangnya berbeda-beda.

3. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya. Triangulasi dapat juga dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian, dari tim peneliti lain yang diberi tugas melakukan pengumpulan data.

HASIL PENELITIAN

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.02/2018

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102/PMK.02/2018 tentang klasifikasi anggaran belanja pegawai. Sesuai ungkapan beberapa informan terkait kesesuaian penyusunan gaji pokok telah sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku. Kemudian dari apa yang peneliti dapatkan mengenai penyebab dari sisa lebih anggaran belanja pegawai, peneliti menemukan beberapa informan, yang mengungkapkan terdapat silpa pada anggaran belanja pegawai, salah satu penyebabnya adalah peningkatan pendapatan daerah, sehingga timbulah silpa pada belanja pegawai, selanjutnya dari pernyataan beberapa informan terkait silpa pada kas daerah merupakan sisa lebih pengelolaan anggaran yang kemudian akan dialokasikan kembali pada penganggaran di tahun berikutnya.

Hal ini dapat dilihat pada tabel yang tertera di bawah, yakni LRA belanja pegawai periode 2018 hingga 2020.

Tahun	Penganggaran	Realisasi	SILPA/SIKPA
2018	Rp.11.259.512.717	Rp.10.960.533.189	Rp .298.979.528
2019	Rp.13.849.422.741	Rp.13.591.789.191	Rp. 257.633.550
2020	Rp.14.499.128.718	Rp.13.462.473.167	Rp 1.036.655.555

Sumber:Dinas Pertanian Kabupaten Gorontalo,2022

Tabel diatas menggambarkan bahwa anggaran yang dianggarkan memiliki silpa, yakni di tahun 2018 terdapat silpa sebesar Rp. 298.979.528, kemudian di tahun berikutnya 2019 terdapat Rp.257.633.550, kemudian di tahun 2020 juga terdapat silpa sebesar Rp. 1.036.655.555. Adapun silpa menurut Sitti (2016). Semakin besar silpa menunjukkan kekurang cermatan dalam penganggaran (perencanaan yang kurang baik) atau kelemahan dalam pelaksanaan anggaran. Bisa dikatakan anggaran tidak habis dipergunakan pada periode yang ditentukan. Dari hasil penelitian, peneliti menemukan bahwa anggaran yang menjadi sisa lebih anggaran menjadi silpa di kas daerah, dan yang menyebabkan adanya silpa dalam LRA di Dinas Pertanian diakibatkan oleh pendapatan daerah yang meningkat, sehingga dana untuk belanja pegawai bertambah, dikarenakan dana pendapatan daerah yang dialokasikan pada belanja pegawai, hal ini menyebabkan timbulnya pembengkakan dana pada anggaran belanja pegawai yang telah dianggarkan oleh pemerintah daerah, dan menjadi silpa pada kas daerah, kemudian dana tersebut dialokasikan pada penganggaran di tahun berikutnya.

2. Nilasari, Sistem Penggajian, tunjangan penghargaan dan perlindungan

Dalam hal ini mengenai gaji atau upah menjadi sebuah balas jasa yang penting artinya bagi karyawan maupun perusahaan. Karyawan membutuhkan gaji untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. melalui gaji yang cukup, kehidupan karyawan menjadi lebih baik Hal ini harus disesuaikan dengan peraturan pemerintah yang ada, dan berlaku saat ini.

a Tunjangan

Menurut Nilasari (2016:168-171) selain gaji PNS juga menerima tunjangan dan fasilitas. Tunjangan yang diberikan terdiri

atas tunjangan kinerja dan tunjangan kehamilan. Ketentuan lebih lanjut mengenai gaji, tunjangan, dan fasilitas diatur dalam peraturan pemerintah.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti di Dinas Pertanian Kabupaten Gorontalo apakah semua tunjangan diterima oleh pegawai, dari hal ini peneliti menemukan bahwa tunjangan yang ada diterima semuanya baik itu tunjangan fasilitas, keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, tunjangan umum dan tunjangan resiko perjalanan dinas. Namun untuk tunjangan perjalanan dinas belum maksimal dilakukan hal ini yang diungkapkan oleh para informan. Setiap ASN/PNS menerima tunjangan terutama bagi PNS yang melaksanakan tugas lapangan ataupun di daerah terpencil, adapun halnya kegiatan yang berhubungan dengan pengawasan pemerintah terhadap kinerja lapangan, itupun diberikan tunjangan resiko perjalanan dinas tetapi dalam waktu beberapa tahun kemarin kegiatan pengawasan dikurangi demi mencegah penularan covid 19.

Dari hasil penelitian secara mendalam dapat disimpulkan setiap tunjangan yang disediakan oleh pemerintah telah direalisasikan adapun halnya peneliti menemukan berdasarkan ungkapan wawancara diatas bahwa tunjangan resiko terutama bagi PNS yang melakukan tugas lapangan ataupun di daerah terpencil mendapatkan tunjangan, akan tetapi dalam beberapa tahun terakhir kegiatan yang sering dilakukan, yakni kegiatan turun lapangan kurang dilakukan yang menyebabkan anggaran yang diangarkan untuk kegiatan tersebut tak terealisasi secara maksimal yang berakibat pada terdapatnya sisa lebih anggaran.

b Perlindungan

Menurut Nilasari (2016:168-171) pemerintah wajib memberikan perlindungan kepada PNS berupa jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, kematian dan jaminan hukum.

Dari hasil wawancara peneliti, di Dinas Pertanian Kabupaten Gorontalo membahas tentang apakah pemerintah memberikan perlindungan sesuai dengan apa yang telah diatur. Peneliti menemukan dari pengungkapan

beberapa informan bahwa setiap perlindungan yang diberikan oleh pemerintah telah direalisasikan, namun terhadap perlindungan jaminan hukum lebih mengarah ke penanganan hukumnya bukan direalisasikan dalam bentuk pemberian materi, dari hal tersebut sejauh ini untuk penanganan hukum belum terealisasi dikarenakan tidak adanya PNS yang melakukan pelanggaran hukum.

Peneliti menarik kesimpulan bahwa di Dinas Pertanian Kabupaten Gorontalo telah menyelenggarakan perlindungan sesuai dengan apa yang telah diatur dan hal ini sejalan dengan apa yang tertera di atas. Namun, sebagaimana perlindungan yang telah diatur terdapat salah satu perlindungan yang belum terealisasi dan menjadi penyebab terjadinya silpa pada anggaran yang telah dianggarkan oleh pemerintah, perlindungan tersebut merupakan perlindungan hukum, dalam perlindungan hukum pemerintah menyediakan berupa penanganan terhadap hukum bagi pegawai yang bersangkutan demi memenuhi kebutuhan pegawai yang terjerat dalam permasalahan hukum dan hal ini sepenuhnya didanai oleh pemerintah. Yang mana di Dinas Pertanian Kabupaten Gorontalo tidak terdapat pelanggaran atau karyawan yang mengalami masalah hukum, maka anggaran yang merupakan tanggung jawab pemerintah untuk didistribusikan pada perlindungan hukum belum direalisasikan.

Dari pembahasan di atas peneliti menyimpulkan secara keseluruhan melihat Analisis Realisasi Anggaran Belanja Pegawai di Dinas Pertanian Kabupaten Gorontalo bahwa, telah sesuai dengan peraturan menteri keuangan yang berlaku, Sehingga dengan adanya Pendapatan daerah, mengakibatkan sisa lebih anggaran yang ada pada LRA timbullah silpa, yang kemudian silpa tersebut akan dianggarkan pada tahun berikutnya. Kemudian sesuai dengan pendapat yang diungkapkan oleh Nilasari, mengenai penggajian, tunjangan, penghargaan, dan perlindungan, yang menyebabkan silpa yakni tunjangan perjalanan dinas, masih kurang maksimal direalisasikan pada masa-masa pandemic covid

19, dan terhadap perlindungan hukum, yang sejauh ini belum terealisasi karena belum adanya PNS yang terjerat kasus hukum, terkhusus pegawai dinas pertanian.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Analisis Realisasi Anggaran Belanja Pegawai di Dinas Pertanian Kabupaten Gorontalo dapat disimpulkan bahwa:

Telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102/PMK.02/2018. Mengenai klasifikasi anggaran belanja pegawai. Seperti halnya penggajian dan penghargaan, pemerintah telah melakukan penggajian maupun pemberian penghargaan secara maksimal, hal ini dilakukan demi meningkatkan kreativitas PNS.

Adapun yang belum sesuai atau sudah terealisasi namun belum secara maksimal, yakni pada tunjangan dan perlindungan. Dimana tunjangan tersebut tidak terealisasi secara maksimal. Dikarenakan kinerja lapangan yang dibatasi demi memperkecil resiko PNS terdampak *covid* 19 yang terjadi di beberapa tahun terakhir tepatnya di tahun 2018 hingga 19 yang lalu. kemudian terhadap perlindungan juga belum terealisasi secara maksimal, dikarenakan anggaran untuk perlindungan hukum tidak terpakai sehingga terdapat selisih lebih anggaran di tahun 2018-2019, serta dengan adanya pendapatan daerah oleh Dinas Pertanian Kabupaten Gorontalo pada anggaran belanja pegawai, juga mengakibatkan timbulnya pembengkakan dalam anggaran belanja pegawai yang telah dianggarkan. Poin-poin di atas yang menjadi sebab mengapa timbul silpa pada kas daerah.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas maka saran yang dapat penulis sampaikan mengenai Analisis Realisasi Anggaran Belanja Pegawai berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102/PMK.02/2018 tentang klasifikasi Anggaran Belanja Pegawai dan pada panduan praktis menyusun sistem penggajian dan benefit di Dinas Pertanian Kabupaten Gorontalo yakni:

1. Bagi instansi terkhusus Dinas Pertanian Kabupaten

Gorontalo dapat memaksimalkan penggunaan anggaran pada mata anggaran yaitu biaya lain-lain sehingga dapat memaksimalkan anggaran di satu tahun periode anggaran.

2. Penulis menyarankan untuk peneliti selanjutnya lebih mendalami mengenai Analisis Realisasi Anggaran yakni berdasarkan Peraturan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102/PMK.02/2018 tentang klasifikasi Anggaran Belanja Pegawai

Daftar Pustaka

Almudi, A. (eds,1). (2017). Teknik Melakukan dan Melayani Wawancara. Bandung: Kaifa, p: 66.

A mir, (eds,2). (2019) Birokrasi Akuntansi Kinerja, Yogyakarta: cv budi utama, p:85

BIP, (2017) Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, Jakarta: Buana llmu Populer, p; 165

Dr. H. Moermahadi S. Djanegara, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, p;2

Dr. H. M. Idris Patarai, M.Si, (2015) Ombudsman dan Akuntabilitas Publik, De La Macca, Daerah Istimewa Yogyakarta, p;24-26

Fadilah Amin, (eds,1). (2019) Penganggaran di Pemerrintah Daerah, Malang: UB Pres, p:81

Halkadri fira, (eds,1).(2019) Analisis Analisis Neraca dan Laporan realisasi anggaran pemerintah daerah, purwokerto; p: 37

Hantono Dkk, (2021) Akuntansi Sektor Publik, bandung; CV. Media Sains Indonesia, p;2

Hantono Dkk, (2021) Akuntansi Sektor Publik, bandung; CV. Media Sains Indonesia, p;61

Kurniadi, B. D. (2011). Praktek Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Research Centre for Politics and Government (PolGov), p:11.

M. Fuad, (eds 1). (2020) Anggaran Perusahaan, Jakarta: Gramedia Pustaka, p:2

Rosmaida Tambun, (eds 1). (2020). Penganggaran Perusahaan, Medan; Pt. Rel Karir Pembelajaran, p;02

Dr. H. A. Rusdiana, MM & Drs. Nasihudin, M. Pd. (2018). Akuntabilitas Kinerja dan Pelaporan Penelitian, Bandung; Pusat Penelitian dan Penerbitan, p; 20-25

Senja Nilasari, (eds 1). (2016). Panduan praktis Menyusun Sistem Penggajian Dan

Benefit, Jakarta; Raih Asah Sukses, p;168-171

Samsu. (eds 1). (2017). Metode Penelitian (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development). Jambi: Pusaka Jambi, pp: 94-102.

Sri Hartini, S.H., M.H, (eds 2) (2019). Hukum Kepegawaian di Indonesia, Jakarta; Sinar Grafika, p; 132-135

Siyoto, S. and Sodik, A. (ed). (2015). Dasar Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, pp: 95

Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta, p:192

Kurniadi, B. D. (2011). Praktek Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Research Centre for Politics and Government (PolGov), p:11.

Fadilah, 2018. Strategi Komunikasi Satuan Tugas Terhadap Penerapan Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan covid-19 Dimasa New Normal di Kecamatan Rappocini Kota Makasar: program studi ilmu ekonomi fakultas ilmu sosial dan ilmu politik 1-113

Intan, 2020, Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Bagi pekerja di Pt. Handal Aluminium Sukses Cirebon Jawa Barat, fakultas hukum 55

Juwita S.W. 2019 Pengaruh Realisasi Anggaran Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja modal Terhadap penetapan pagu indikatif di lingkuan kementrian agama kabupaten banggai, Jurnal Katalogis 5 (5) 36-48

Mursyidin, 2017, Pengaruh Pemberian Penghargaan Terhadap Kinerja Pegawai di Dinas Kebudayaan dan Pemuda Kabupaten Aceh Barat, jurnal public policy 3 (1) 115-124

Nuraini, 2018, Hubungan Antara Aktivitas Belanja Siswa dan Hasil Belajar Pada Mata Pelajatran Kimia Kelas X SMA Negri 5 pontianak: jurnal ilmiah, 6 (1) 30-39

Runik P.R. 2016 Analisis Atas Laporan Realisasi Anggaran Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Pamengkasan. Jurnal manajemen & kewirausahaan 1 (1), 57-78

Ramlah Basri, 2013 Analisis Penyusunan Anggaran dan Laporan Realisasi Anggaran Pada BPM-PD Provinsi Sulawesi Utara, jurnal EMBA 1(4) 202-216

Umi Choiunnisa, 2020, Analisis Biaya dan Manfaat Pengelolaan Belanja Pegawai Terpusat di

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, simposium nasional keuangan Negara, 858

Suci, 2017, Pengaruh Pemberian Tunjangan Terhadap Optimalisasi Kinerja Karyawan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Universitas Negeri Surabaya, jurnal akuntansi fakultas ekonomi universitas negeri Surabaya, 21

QS-AT-Taubah Ayat; 119 tentang kejujuran

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 20 Tahun 2019 Anggaran Pendapatan Belanja Negara

Peraturan Pemerintah Dalam Undang-Undang No 30 Tahun 2004 Mengenai Anggaran Daerah APBD

Peraturan Pemerintah Dalam Negri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 mengenai Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai

Peraturan presiden tentang Penyesuaian Gaji Poko Pegawai Negeri Sipil menurut peraturan pemerintah no 15 tahun 2019

Peraturan pemerintah daerah berdasarkan undang-undang no 23 tahun 2014 tentang peraturn daerah

Peraturan Pemerintah Daerah No 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.